



Penguatan Kelembagaan Desa Melalui Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa dan Memasukkan Unsur ASN Dalam Pemerintahan Desa

¹ Muhammad Hoiru Nail, hoirunail88@gmail.com

Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2022
Diperbaiki : 18 Maret 2022
Diterima : 6 April 2022

Keywords:

Village Government, State
Civil Apparatus,
Strengthening

Abstract

Village Government with the promulgation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages clearly indicates that there are efforts to strengthen village institutions or the existence of villages is very large and strategic in development and realizing welfare for the people. The initial government units from ministries, provincial and district/city governments in their apparatus are accompanied by the State Civil Apparatus without exception, but it is questionable that in the village government unit there is not a single apparatus from the State civil apparatus. The village government which is a government that is directly related to the people needs to be considered especially for the sake of strengthening and improving services to the community by including elements of the State Civil Apparatus in it.

A. PENDAHULUAN

Sejak awal berdirinya Negara Indonesia, telah dinyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia sebagai Negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan sebagai Negara yang didasarkan pada kekuasaan (*Machtsstaat*)

belaka.¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti yang sudah diketahui bersama bahwa didalamnya terdapat sebuah pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dari pemerintahan daerah tersebut ber-

¹ Hardjono, 2009, *Legitimasi Perubahan Konstitusi (Kajian terhadap Perubahan UUD 1945)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hal. 62





dasarkan pasal 18 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan secara tegas terdapat struktur/hierarkies dalam pemerintan daerah yakni pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahannya sendiri.²

Secara spesifik UUD/konstitusi Indonesia tidak menyebut secara tegas didalamnya akan adanya sebuah pemerintahan desa yang secara faktual langsung berhubungan dengan masyarakat, atau dalam bahasa yang dapat disederhanakan yakni sebuah bentuk organ/ lembaga/pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat/masyarakat.

Pemerintahan pada hakikatnya hendak menunaikan/melaksanakan urusan pemerintahan serta bagaimana urusan pemerintahan tersebut

dipimpin dan dikoordinasikan dengan baik. salah satu hal yang tidak terlepas dari tujuan pelaksanaan urusan pemerintahan yakni menentukan cara yang dipandang mampu memenuhi kewajiban, tanggung jawab dan tuntunan pelayanan publik.³ Visi otonomi daerah harus dibuat untuk menjadi panduan agar tercipta pengelolaan, manajemen, pemeliharaan integrasi dan keseimbangan dalam kehidupan sosial di daerah. Selain itu, memelihara dan mengembangkan nilai, kebiasaan, kreativitas, dan bahas dipandang penting dalam menciptakan masyarakat untuk mendukung terlaksananya visi daerah.⁴

Susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan desa atau disebut

² Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsii itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang." (2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."*

³ Dadang Sufianto, 2015, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hal. 29

⁴ 5 Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, 2012, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 170



dengan nama lain tidak dapat ditemukan dalam rumusnya secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Terlepas tidak disebutkan secara tegas dalam UUD/konstitusi Indonesia, hal tersebut tidak bisa dipungkiri dari peranan yang penting dan strategis dari pemerintahan desa tersebut, sebab pemerintahan desa merupakan ujung tombak terbawah dalam kerangka pemerintahan daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan begitu, keberadaan yang sangat strategis dan penting tersebut dirasa perlu keberadaan pemerintahan desa untuk dilakukan penguatan secara kelembagaan demi menciptakan sebuah pemerintahan yang dapat memenuhi keinginan dan tentunya pada akhirnya demi tercapainya seluruh program pemerintahan (baik

program nasional maupun program daerah).

Pemerintahan Desa merupakan unit pelayanan terdepan yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi ukuran keberhasilan program pemerintahan, sehingga tidak bisa ditunda-tunda lagi khususnya dalam hal penguatan kelembagaan desa tersebut.⁶ Penguatan kelembagaan desa sangat diperlukan guna pembangunan nasional, penguatan kelembagaan desa tersebut selanjutnya harus dapat dilakukan atau diwujudkan dengan berbagai macam metode atau cara yang dapat dilakukan dengan semata-mata bertujuan untuk menguatkan kelembagaan desa dalam konteks pembangunan nasional. Hal yang paling ingin dicapai dalam menawarkan gagasan penguatan kelembagaan desa ini agar ma-

⁵ Eka Nam Sihombing, 2018, *Hukum Kelembagaan Negara*, CV. Pustaka Prima, Medan, hal. 103

⁶ MY Tiyas Tinov dan Tito Handoko, 2016, *Penguatan Kelembagaan Desa dalam Perwujudan Otonomi di Desa-Desa Pesisir (Studi di Desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti)*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Nahkoda, Edisi Juli-Desember Vo. 15 No. 26, hal. 99

syarakat dapat merasakan langsung dampak yang sangat bermanfaat dengan adanya penguatan kelembagaan desa dengan hakikat pemerintahan daerah yakni tercapainya asas pemerintahan daerah berupa kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Rumusan Masalah yang akan dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini adalah bagaimana tawaran konsep/gagasan yang dapat dilakukan dalam penguatan kelembagaan desa dalam konteks pembangunan nasional?

B. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian karya tulis ilmiah ini ialah metodologi penelitian hukum normatif, yakni sebuah penelitian ilmiah pada bidang ilmu hukum yang mengkaji hukum positif

dan berbagai macam asas-asas/prinsip-prinsip hukum yang berkembang pada ilmu hukum. penelitian ini melakukan pengkajian terhadap berbagai macam regulasi yang ada/peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian dalam karya tulis ini.

C. PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya, memiliki kekuasaan berinovasi, kreatifitas, melakukan manajemen yang menunjang pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya pembangunan nasional.⁷ Desa merupakan wajah Indonesia, pemerintah desa adalah wajah pemerintah Indonesia dan pemerintahan desa adalah wajah

⁷ Anisatul Hamidah, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kabupaten Bondowoso*, Jurnal Rechten, Vol. 6, No. 2, Desember 2017, hal. 95. <http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/view/206/200>



pemerintahan Indonesia, maka sejatinya manajemen dan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia adalah manajemen dan tata kelola pemerintahan yang modern, dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dengan begitu bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pemerintahan desa merupakan cerminan/wajah Indonesia yang sesungguhnya, khususnya desa diharapkan menjadi satuan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.⁸

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang yang didalamnya terdapat (PNS dan PPPK) merupakan salah satu hal penting guna melakukan penguatan atas kelembagaan desa, hal yang demikian tersebut sebenarnya pernah dilakukan dengan dasar Pasal 202 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan

pengisian jabatan sekretaris desa diisi oleh seorang PNS yang memenuhi persyaratan. Lebih lanjut pelaksanaan akan hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Dasar hukum tersebut diatas saat ini sudah tidak berlaku lagi, ketentuan mengenai adanya unsur PNS di pemerintahan desa oleh karena Undang-Undang Induk/ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah beberapa kali menga-

⁸ Mansyur Achmad KM, 2018, *Managemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektf Aplikatif dan Regulatif*, PT.Balai Pustaka, Jakarta, hal.2



lami perubahan (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Bahkan jika sebelumnya di Undang-Undang Pemda lama terdapat bagian tersendiri dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur tentang "Pemerintahan Desa" yang didalamnya terdapat kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa namun dalam UU pemda yang berlaku saat ini tidak ada bagian khusus yang mengatur tentang pemerintahan desa tersebut.⁹

Hal tersebut ternyata sengaja dilakukan dilakukan oleh pemerintah guna melakukan penguatan atas kelembagaan desa yang ditandai

⁹ Satu satunya ketentuan mengenai Pemerintahan desa hanya dapat ditemui dalam lampiran huruf M UU Pemda yang mengatur pembagian urusan konkuren pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Secara keseluruhan dalam lampiran tersebut urusan konkuren ini menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal "PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA".

dengan adanya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, inilah Undang-Undang pertama kali yang secara spesifik mengatur tentang desa di Indonesia yang tentunya pemerintah memiliki tujuan agar desa bisa menjadi kuat, maju, mandiri, demokratis serta tentu pula lahirnya Undang-Undang Desa ini guna memperkuat kelembagaan desa di Indonesia. Namun meski demikian (desa diatur dengan Undang-Undang sendiri) tidak pula terlepas dari sistem pemerintahan daerah (dalam hal ini Pemerintahan daerah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah) termasuk pula pemerintahan desa tidak bisa terlepas dari kontrol atau pengawasan dari pemerintah pusat secara umum.

Penguatan kelembagaan desa dengan Undang-Undang Desa nyata-nya tidak berjalan dengan maksimal dengan regulasi yang ada, diperlu-



kan gagasan atau konsep guna terciptanya kelembagaan desa di Indonesia, salah satu yang dapat ditawarkan disini ialah gagasan mengenai adanya ASN di struktur pemerintahan desa. Logika hukum deserhana yang hendak dibangun oleh penulis dalam tulisan ini ialah satuan pemerintahan ditiap-tiap tingkatan pemerintahan Negara hadir melalui aparatur sipil Negara-nya guna “menciptakan pelayanan publik bagi masyarakat” dan “mampu menjalankan peran sebagai perekat kesatuan dan kesataun di wilayah NKRI”.

Pemerintah pusat/lembaga kepresidenan yang dibidang bidang tertentu terdapat kementerian-kementerian (didalamnya hampir semua melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban) oleh ASN, Pemerintah Daerah Provinsi (Gubernur dan wakil Gubernur) yang dibantu oleh Orgaanisasi Perangkat daerah yang juga hampir seluruhnya diisi oleh ASN, Pemerintah

Kabupaten/Kota (Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan wakil walikota) dengan perangkat yang ada juga diisi oleh hampir seluruhnya ASN. Kecamatan yang juga bagian dari Pemerintah daerah Kabupaten juga seluruhnya diisi oleh ASN, Desa sendiri yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pada level desa tidak ada satupun saat ini ASN yang ada didalamnya, jika hendak melihat secara keseluruhan (pemerintahan desa juga melaksanakan urusan pemerintahan dan pemerintahan desa juga bagian dari satuan pemerintahan yang ada dibawah).

Berdasarkan penggambaran logika tersebut diatas, maka seolah-olah patut dipertanyakan kehadiran Negara dalam pemerintah desa, apalagi berbicara mengenai penguatan lembaga desa. Pemerintah desa yang notabene merupakan pemerintahan yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada Wakil Negara/pemerintah



berupa ASN (PNS atau PPPK)/wujud dari hadirnya pemerintah yang ada di pemerintahan desa. Penulis tidak ekstrim menyatakan hal yang demikian seolah-olah mengarah ke meng-anaktirikan, menduakan atau bahkan memberikan diskriminasi atas satuan pemerintahan desa serta menganggap tidak penting keberadaan pemerintahan desa, namun lebih kepada politik hukum yang kurang tepat, sebab sebelumnya sudah ada kebijakan sekretaris desa selaku perangkat desa disini oleh PNS. Nyatanya Sekretaris Desa yang berada di desa-desa tertentu saat ini sudah tidak ada dan posisinya ditarik ke pemerintah daerah kabupaten atau menjadi SDM di tingkat kecamatan,¹⁰ tentu hal ini sangat riskan dan seolah menjauhkan pemerintahan desa dari penguatan kelembagaan desa. Sekedar memaparkan data, bahwa Per tahun

2019 jumlah desa yang ada di Indonesia berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik berjumlah 83.820 Desa.¹¹

Mekanisme yang bisa saja dilakukan ialah kembali mencoba menjadikan sekretaris desa yang menjabat saat ini untuk bisa diangkat menjadi PNS (namun terbatas bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat untuk bisa diangkat menjadi PNS). Terhadap jumlah sekretaris desa yang ada di desa tersebut penulis rasa membutuhkan kebijakan yang agak sulit sebab harus mendapatkan persetujuan DPR RI sebab membutuhkan Anggaran yang cukup besar. Dalam kesempatan ini dapat pula sebenarnya tidak perlu mengangkat sekretaris desa yang ada

¹⁰ BKD Kabupaten Sidoarjo, *Sekdes Bakal Ditarik Sebagai Pegawai SKPD*, http://kp.bkd.sidoarjokab.go.id/website/app/index/informasi_detil?reqId=47, diakses pada tanggal 31 Mei 2022

¹¹ BPS, Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi 2019, https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEV_XU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1, diakses pada tanggal 31 Mei 2022. Jumlah tersebut bisa saja tidak terlalu besar kebutuhan akan PNS sekretaris desa sebab angkat tersebut termasuk di dalamnya kelurahan-kelurahan di Indonesia yang didalamnya sudah terdapat unsur ASN.



menjadi PNS jika sekiranya alternatif atau cara pertama sulit diwujudkan dalam situasi saat ini, cara lainnya ialah dengan menempatkan ASN pemda yang berada di bagian pemerintah desa kabupaten atau ASN dikecamatan untuk dimutasi ke pemerintah desa dan menduduki jabatan sekretaris desa.

ASN bertujuan agar dapat tercipta aparat pemerintahan yang memiliki integritas, professional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi dan lain sebagainya. Pemerintahan desa jika dianggap bagian dari satuan pemerintahan maka seharusnya pula perlu mengadakan/diadakannya ASN yang menduduki perangkat desa (lebih tepatnya pada posisi sekretaris desa). Sekretaris desa memiliki peranan yang cukup strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa terlebih dalam hal mengadministrasikan seluruh kegiatan di pemerintahan desa. Sekretaris desa memang secara

tegas tidak disebutkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 1 Angka 3 hanya dinyatakan pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa, sebelumnya secara tegas dalam Undang-Undang pemda dinyatakan bahwa perangkat desa yakni sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, namun meski demikian menurut penulis hal tersebut tidak mengurangi kedudukan strategis sekretaris desa dalam pemerintahan desa.

Hal riskan yang patut dipertimbangkan guna melakukan penguatan kelembagaan desa dengan memasukkan unsur ASN pada sekretaris desa ialah sifat netralitas sekretaris desa dimaksud mengingat pengisian jabatan kepada desa juga melalui pemilihan langsung oleh masyarakat desa. Sekretaris desa yang diisi oleh PNS memiliki

netralitas yang sangat tinggi sebab dia tidak hanya bekerja sebagai aparatur yang profesional namun juga diwajibkan untuk bersifat netral, layaknya ASN segala bentuk kinerja dan tindakannya mengacu pada UU ASN (Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

Peningkatan SDM aparatur pemerintah desa juga tidak kalah pentingnya guna melakukan penguatan kelembagaan desa, SDM ini menjadi penentu keberhasilan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat termasuk pula keberhasilan pemerintahan desa menjalankan urusan pemerintahan desa tatkala adanya kewajiban pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pemerintahan desa kepada bupati/walikota melalui Camat, seperti yang di awal dikatakan bahwa keberadaan pemerintahan desa sendiri dengan Undang-Undang desa tidak menghapuskan kewenangan pemerintah daerah kabupaten

untuk melakukan control atau pengawasan atas pemerintahan desa, oleh karena itu lahir kewajiban bagi kepada desa mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan desa kepada bupati/walikota melalui Camat.

Hal demikian bisa saja dilakukan dengan cara memberikan pelatihan khusus dan rutin bagi perangkat daerah yang bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ditunjuk guna mengupgrade pemahaman/ keilmuan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Hal tersebut penulis dirasa sangat penting dilakukan guna menunjang penguatan kelembagaan desa dalam perspektif pembangunan nasional.

D. KESIMPULAN

Pemerintahan desa meski tidak disebut secara tegas dalam UUD NRI 1945 tidak mengurangi peran strategis dari keberadaan pemerintahan daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Meski secara



spesifik pemerintahan desa telah tidak diatur dalam Undang-Undang pmda dengan terbitnya Undang-Undan Desa, hal demikian tidak bisa pula diartikan bahwa pemerintahan daerah kabupaten melepas/tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan desa, sebab dalam lampiran Undang-Undang Pmda dinyatakan keberadaan kabupaten melakukan Pembinaan dan Pengawasan adminitrasi pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil yang di dapat atas penelitian tersebut diatas maka penulis/peneliti memberikan saran/rekomendasi berupa mengusulkan untuk memasukkan struktur ASN dalam perangkat pemerintah desa khususnya sekretaris desa, jika penganggaran sekretaris desa dirasa cukup sulit dengan dalih anggaran, maka hal lain yang dapat dilakukan ialah dengan menempakan ASN Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa. Meningkatkan SDM perangkat desa (Kepada Desa dan

perangkat desa lainnya) untuk mengikuti pelatihan-pelatihan khusus yang diselenggarakan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi khususnya dalam hal admisnitrase, tugas dan wewenang dari pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Anisatul Hamidah, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kabupaten Bondowoso*, Jurnal Rechten, Vol. 6, No. 2, Desember 2017.
<http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/view/206/200>
- Dadang Sufianto, 2015, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Eka Nam Sihombing, 2018, *Hukum Kelembagaan Negara*, CV. Pustaka Prima, Medan.
- Hardjono, 2009, *Legitimasi Perubahan Konstitusi (Kajian terhadap Perubahan UUD 1945)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.



Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, 2012, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Bumi Aksara, Jakarta.

Mansyur Achmad KM, 2018, *Managemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektf Aplikatif dan Regulatif*, PT.Balai Pustaka, Jakarta,

MY Tiyas Tinov dan Tito Handoko, 2016, *Penguatan Kelembagaan Desa dalam Perwujudan Otonomi di Desa-Desa Pesisir (Studi di Desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti)*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Nahkoda, Edisi Juli-Desember Vo. 15 No. 26.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangan

Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, Permendagri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Website/internet:

BKD Kabupaten Sidoarjo, Sekdes Bakal Ditarik Sebagai Pegawai SKPD, http://kp.bkd.sidoarjokab.go.id/website/app/index/informasi_detil?reqId=47, diakses pada tanggal 31 Mei 2022.

BPS, Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi 2019, https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/pub/000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1, diakses pada tanggal 31 Mei 2022.

